

turunin

by 1 2

Submission date: 24-Oct-2020 12:29PM (UTC+0700)

Submission ID: 1425030980

File name: Artikel_sk_new.docx (40.44K)

Word count: 3326

Character count: 23710

7
**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA
TERHADAP ANAK PELAKU PELANGGARAN
TINDAK PIDANA LALU LINTAS**

SKRIPSI

**NOVITA ANGGRYANI,
Dr. AFIF KHALID, SHI., SH., MH, Rakhmat Nopliyardi, S.H., M.H.**

Fakultas Hukum UNISKA Muhammad Arsyad Al – Banjari Banjarmasin

Email: novitaanggryani29@gmail.com

ABSTRAK

Kata Kunci : Pelanggaran Lalulintas, Perlindungan Hukum, Anak Bawah Umur

2
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa setiap pengendara kendaraan bermotor harus memiliki SIM dan telah cukup umur. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan anak dibawah umur bukanlah orang yang diperbolehkan untuk dapat mengendarai kendaraan bermotor, karena emosi yang masih belum stabil, kematangan dalam berfikir yang masih kurang sehingga belum mampu mengambil keputusan dengan tepat, rasa tanggung jawab yang masih rendah dan kurangnya pemahaman akan pentingnya keselamatan dalam berlalu lintas. Sehingga seringkali pada saat rajja tertib lalu lintas dijalan raya oleh Polisi Lalu Lintas ditemui kasus pelanggaran lalu lintas oleh anak. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur masih sering terjadi dan faktor-faktor yang menyebabkan tingginya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu faktor keluarga, faktor pendidikan, dan sekolah dan faktor pergaulan atau lingkungan. Apabila pelanggaran lalu lintas tersebut dilakukan oleh anak, sebagai pelaku tindak pidana pelanggaran lalu lintas anak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum, namun anak tersebut tidak harus dijatuhkan sanksi berupa pidana penjara, karena pidana terhadap anak lebih menekankan pada sifat anak. Penanganan anak selaku pelaku tindak pidana pelanggaran lalu lintas lebih diarahkan pada pada sifat “preventif” (pencegahan/ penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

ABSTRACT

18

Law Number 22 Year 2009 concerning Road Traffic and Transportation states that every motorized vehicle driver must have a SIM and be of legal age. Based on Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation minors are not allowed to drive motorized vehicles, Because emotions are still unstable, the maturity of thinking is still lacking so that they are unable to make correct decisions, low sense of responsibility and lack of understanding of the importance of safety in traffic. So that often when the traffic police rule the traffic on the road, there are cases of traffic violations by children. Traffic violations committed by minors are still frequent and the factors causing the high traffic violations committed by minors are family factors, education and school factors as well as social or environmental factors. If the traffic violation is committed by a child, as a child criminal offender can be held accountable legally. However, children should not be subject to imprisonment, because punishment against children emphasizes the nature of the child. Handling of children as perpetrators of cross-behavior offenses is more directed at the "preventive" (prevention / deterrence / control) before the crime occurs.

PENDAHULUAN

Lalu lintas adalah gerak pindah kendaraan, manusia dengan hewan atau tanpa alat penggerak dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan jalan sebagai ruang gerak. Lalu lintas (*traffic*) adalah kegiatan lalu-lalang atau gerak kendaraan, orang, atau hewan di jalanan. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan).

Pelanggaran adalah perbuatan pidana yang tergolong tidak seberat kejahatan. Pelanggaran adalah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana, karena Undang-Undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada Undang-Undang mengancam dengan pidana misalnya memarkir motor di sebelah kanan jalanan.

Secara yuridis, anak dibawah umur yang melakukan pelanggaran lalu lintas dapat dipidana, namun dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam kasus kecelakaan kendaraan, semestinya berpedoman pada azas yang disebutkan pada Pasal (2) yaitu perlindungan, keadilan, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran pembalasan, penting dilakukan. Berlakunya Undang-Undang lalu lintas dan sistem peradilan pidana anak, maka pelaku pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur, tetap harus diproses secara hukum.

Banyaknya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak dibawah umur dan mengakibatkan hilangnya nyawa maupun harta benda seseorang menimbulkan keresahan terhadap pengguna jalan, salah satu faktor penyebabnya yaitu kurangnya pengawasan oleh orang tua serta pihak yang bertanggungjawab dalam memberikan izin mengendarai kendaraan roda empat maupun roda dua tanpa memiliki SIM, hal ini mengakibatkan seorang anak telah melakukan dua pelanggaran sekaligus, yaitu tidak memenuhi syarat untuk mengendarai

kendaraan di jalan umum dikarenakan belum memiliki SIM, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

METODE

Metode yang digunakan ada dua yaitu :

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum dengan subjek peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian inventarisasi hukum positif, asas-asas, penemuan hukum *in concreto*, sistem hukum dan sinkronisasi hukum .

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Jenis penelitian normatif tersebut akan menelaah secara mendalam terhadap asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan pendapat ahli hukum serta memandang hukum secara komprehensif, artinya hukum bukan saja sebagai seperangkat kaidah yang bersifat normatif atau apa yang menjadi teks undang-undang (*law in book*) tetapi juga melihat bagaimana bekerjanya hukum (*law in action*).

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan penelitian terjemah dari bahasa Inggris yaitu *research* yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari), dengan demikian secara bahasa berarti mencari kembali. Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada masih atau menjadi diragukan kebenarannya. Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif analitis. Secara deskriptif penelitian ini menggambarkan secara sistematis mengenai Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Pelanggaran Tindak Pidana Lalulintas. Analisis artinya penelitian ini

menganalisa unsur-unsur yang terkait dengan Sanksi Hukum Tinjauan Yuridis ⁷ Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Pelanggaran Tindak Pidana Lalulintas. Hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup ¹² bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:

- a. Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. ⁶ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan
 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
- b. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, karya tulis ilmiah yang membahas persoalan yang berkenaan dengan tinjauan yuridis ⁷ Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Pelanggaran Tindak Pidana Lalulintas.
- c. Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum yang memuat istilah-istilah hukum, Ensiklopedia.

Hasil dan Pembahasan

² Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat menjadi bahan masukan bagi berbagai pihak yang terkait, di antaranya adalah Polisi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya sebagai pengguna sarana dan prasarana lalu lintas.

Hukum pidana mengenal dua jenis perbuatan yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan Undang-undang tetapi juga bertentangan dengan nilai moral, nilai agama, dan rasa keadilan masyarakat. Contohnya mencuri, membunuh. Pelanggaran adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh Undang-undang, seperti pengendara yang tidak memiliki SIM, pengendara yang merupakan dalam hal ini masih usia remaja.

Secara umum hukum pidana berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan hidupnya yang berbeda-beda terkadang mengalami pertentangan antara satu dengan yang lainnya, yang dapat menimbulkan kerugian atau mengganggu kepentingan orang lain.

Pelaku pelanggaran lalu lintas salah satunya adalah pengendara yang masih digolongkan sebagai anak, yaitu di bawah usia 17 tahun. Hal ini didasarkan pada dasar hukum yaitu Pasal 81² Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya yang menyatakan persyaratan pemohon SIM perseorangan berdasarkan usia adalah minimal berusia 17 tahun untuk memperoleh SIM C, SIM A dan SIM D. Dengan demikian maka seseorang yang belum berusia 17 tahun dapat dikategorikan sebagai anak.

Berdasarkan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang³ Lalu Lintas Angkutan Jalan berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)”.

Berdasarkan Pasal 311²⁷ ayat (3) Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang serta mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah)”

Banyaknya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak dibawah umur dan mengakibatkan hilangnya nyawa maupun harta benda seseorang menimbulkan keresahan terhadap pengguna jalan, salah satu faktor penyebabnya yaitu kurangnya pengawasan oleh orang tua serta pihak yang bertanggungjawab dalam memberikan izin mengendarai kendaraan roda empat maupun roda dua tanpa memiliki SIM, hal ini mengakibatkan seorang anak telah melakukan dua pelanggaran sekaligus, yaitu tidak memenuhi syarat untuk mengendarai kendaraan di jalan umum dikarenakan belum memiliki SIM, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Peraturan tersebut mengikat setiap pengendara yang akan mengemudikan kendaraan di jalan raya. Adapun aturan yang ditegaskan tersebut bertujuan untuk menekan jumlah kecelakaan lalu lintas di jalan raya terutama anak dibawah umur yang belum memiliki SIM. Pelanggaran kedua yang dilakukan oleh anak yaitu pelanggaran pidana, karena telah menghilangkan nyawa orang lain dan menyebabkan kerugian benda.

Berdasarkan ¹⁷ Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 apabila ⁵ kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka berat atau kerugian materil terhadap korban, selayaknyalah diberikan santunan biaya pengobatan atau ganti rugi kepada korban.

Ketentuan Pasal 235 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menentukan jika terjadi kecelakaan lalulintas ²³ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf b dan huruf c, pengemudi, pemilik, dan/atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada korban berupa biaya pengobatan dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang di duga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Mengetahui batasan umur anak- anak, juga terjadi keberagaman di berbagai Negara yang mengatur tentang usia anak yang dapat di hukum. Beberapa negara

juga memberikan definisi seseorang dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktifitas atau kemampuan berfikirnya.

Pada umumnya anak yang dalam rentang umur 12 tahun sampai 17 tahun sebagaimana definisi Undang-Undang tersebut sejatinya sudah mampu berfikir rasional dan logis, sudah mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah, seiring dengan masa akil balik mereka sehingga apabila berkonflik dengan hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Ketentuan pemberian sanksi tindakan, berdasarkan belum berusia 14 (empat belas) tahun sebagaimana diatur didalam pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 bahwa anak yang belum berusia empat belas (14) tahun hanya dapat dikenai sanksi tindakan, sedangkan ketentuan sanksi pidana yang diberikan kepada anak berdasarkan usia diatas 12 (dua belas) tahun dan telah sampai 18 (delapan belas) tahun.

Dasar-dasar dalam menentukan seorang anak dibawah umur memiliki unsur-unsur tindak pidana dan tidak, perlu melihat dari beberapa aspek, yaitu;

- a. Dilihat dari kemampuan bertanggungjawab anak yang melakukan pidana, artinya bahwa apakah anak tersebut sudah memenuhi ketentuan usia anak yang telah diatur dalam undang-undang peradilan anak.
- b. Unsur pertanggungjawaban pidana, artinya lebih mengacu pada unsur kesalahan yang menjadi unsur penting dalam tindak pidana, untuk menentukan apakah anak tersebut dapat dipidana atau tidak.
- c. Pembuktian yang didasarkan pada bukti-bukti yang akan di buktikan dalam proses peradilan anak.

Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 menyebutkan jenis-jenis pidana pokok adalah sebagai berikut:

- a. Pidana peringatan dalam Pasal 72 disebutkan bahwa pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.
- b. Pidana dengan syarat diatur dalam Pasal 73 sampai dengan Pasal 77. Dalam Pasal 73 disebutkan bahwa:
- 1) Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.
 - 2) Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus.
 - 3) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat.
 - 4) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.
 - 5) Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum.
 - 6) Jangka waktu masa pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun. Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut umum melakukan pengawasan dan pembimbing kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar anak menepati persyaratan yang telah ditetapkan.
 - 7) Selama anak menjalani pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), anak harus mengikuti wajib belajar 9 (Sembilan) tahun. Pasal 74 menyebutkan: 'Dalam hal Hakim memutuskan bahwa anak dibina di luar lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 1, lembaga tempat pendidikan dan pembinaan ditentukan dalam putusannya.¹

Penegakan hukum mengenai anak yang melakukan suatu tindak pidana telah ada Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Jenis-jenis pidana yang tidak dapat dijatuhkan kepada anak yang belum dewasa, antara lain:

- 8 a. Pidana mati
- b. Pidana penjara seumur hidup
- c. Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu
- d. Pidana tambahan berupa pengumuman keputusan hakim

Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan :

- a. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak
- b. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.

22 Berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan :

- a. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap Perlindungan Anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- b. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak.²

Anak membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus termasuk perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa. Hal ini didasarkan pada alasan fisik dan mental

¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

anak-anak yang belum dewasa dan matang. Anak perlu mendapatkan suatu perlindungan yang telah termuat dalam suatu peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai korban maupun pelaku wajib dilindungi hak - haknya oleh pemerintah dan tidak boleh di perlakukan secara diskriminatif.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang ¹ Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur juga mengenai hak-hak anak yang sedang berhadapan dengan hukum, sebagai berikut:

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang singkat;
- h. Memperoleh keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial
- l. Memperoleh kehidupan pribadi
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;

o. Memperoleh pelayanan kesehatan;

p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³

Perlindungan hukum dengan cara Non Litigasi melalui diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Artinya penyelesaian perkara tersebut diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan keadilan restoratif, yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menemukan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Menurut Pasal 1 poin 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa diversi dapat artikan sebagai pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Keadilan Restoratif menurut penjelasan umum Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah suatu proses Diversi. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus-kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum.

Tujuan dari diversi yaitu untuk menghindari penahanan, menghindari cap atau label sebagai penjahat, meningkatkan keterampilan hidup bagi pelaku agar pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya, mencegah pengulangan tindak pidana, memajukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan pelaku tanpa harus melalui proses formal, program diversi juga akan menghindari anak mengikuti proses sistem peradilan, program diversi ini akan menjauhkan anak-anak dari pengaruh-pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan tersebut.

¹⁰ Konsep diversi senada dengan kehendak Undang-Undang Kesejahteraan Anak, dengan adanya ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh kembang dengan wajar.
- b. Orang tua yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial.
- c. Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya. Pelayanan dan asuhan juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.
- d. Usaha kesejahteraan anak terdiri atas usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan dan rehabilitasi dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat.

PENUTUP

Pelanggaran lalu lintas termasuk dalam ruang lingkup hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-Undang Lalu Lintas adalah setiap orang yang menggunakan jalan wajib Berperilaku tertib dan atau Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Berdasarkan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan berbunyi sebagai berikut: Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Berdasarkan Pasal 311 ayat (3) Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan berbunyi sebagai berikut: Setiap orang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang serta mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, pelaku ¹⁵ dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Pertanggungjawaban pidana terhadap seorang anak dibawah umur, sebagai subjek pelaku yang melakukan tindak pidana, bahwa anak tersebut dapat bertanggungjawab secara pidana dengan adanya suatu proses tersendiri yang tidak sama dengan memproses orang dewasa. Ketentuan pemberian sanksi tindakan, berdasarkan belum berusia 14 (empat belas) tahun sebagaimana diatur didalam pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 bahwa anak yang belum berusia empat belas (14) tahun hanya dapat dikenai sanksi tindakan, sedangkan ketentuan sanksi pidana yang diberikan kepada anak berdasarkan usia diatas 12 (dua belas) tahun dan telah sampai 18 (delapan belas) tahun.

Jenis-jenis pidana yang tidak dapat dijatuhkan kepada anak yang belum dewasa, antara lain : Pidana mati, Pidana penjara seumur hidup, Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, Pidana tambahan berupa pengumuman keputusan hakim.

Anak membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus termasuk perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa. Hal ini didasarkan pada alasan fisik dan mental anak-anak yang belum dewasa dan matang. Anak perlu mendapatkan suatu perlindungan yang telah termuat dalam suatu peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai korban maupun pelaku wajib dilindungi hak - haknya oleh pemerintah dan tidak boleh di perlakukan secara diskriminatif.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 dalam pasal 2 Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas, perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghindaraan pembalasan, dan pemidanaan sebagai upaya terakhir. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini menghadirkan konsep *restorative justice* bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak pelaku kejahatan, anak korban, anak saksi dan masyarakat pada umumnya sebagai sebuah bentuk penyelesaian perkara. Diversi bertujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

REFERENSI

BUKU 1 PENULIS

¹¹
Lexy, J. Moleong, (2019), *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remadja Rosdakarya

BUKU 2 PENULIS

²⁶
Moeljatno, (2000), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Bina Aksara

BUKU 3 PENULIS

²¹
M.Nasir Djamil, (2013), *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika

BUKU 4 PENULIS

²⁴
Abintoro Prakoso, (2013), *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta, Laksbang

JURNAL

Sociodev ,JurnalSI lmuSosiatrmVolume2Nomor,<http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
<http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmntsa5d0dad6fbfull.pdf>



ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

12%

PUBLICATIONS

17%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	docplayer.info Internet Source	4%
2	Submitted to Universitas Putera Batam Student Paper	2%
3	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	2%
4	www.hukumonline.com Internet Source	2%
5	media.neliti.com Internet Source	1%
6	Submitted to KYUNG HEE UNIVERSITY Student Paper	1%
7	id.123dok.com Internet Source	1%
8	pt.scribd.com Internet Source	1%
9	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%

10	adoc.tips Internet Source	1%
11	mafiadoc.com Internet Source	1%
12	Submitted to Unika Soegijapranata Student Paper	1%
13	e-journal.uajy.ac.id Internet Source	1%
14	Submitted to Lambung Mangkurat University Student Paper	1%
15	Submitted to Universitas Negeri Semarang Student Paper	1%
16	www.scribd.com Internet Source	<1%
17	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1%
18	Submitted to School of Business and Management ITB Student Paper	<1%
19	lib.unnes.ac.id Internet Source	<1%
20	ALBERT A. WOLDMAN. "Juvenile Traffic Offenders: Should Traffic Violations By Minors Be Removed from the Jurisdiction of the	<1%

Juvenile Courts?", Juvenile Court Judges Journal, 03/18/2009

Publication

21	eprints.umm.ac.id Internet Source	<1%
22	digilib.unila.ac.id Internet Source	<1%
23	Submitted to uphindonesia Student Paper	<1%
24	jurnal.umsu.ac.id Internet Source	<1%
25	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1%
26	santhoshakim.blogspot.com Internet Source	<1%
27	repository.unhas.ac.id Internet Source	<1%
28	www.jurnalbung.com Internet Source	<1%
29	garuda.ristekbrin.go.id Internet Source	<1%

Exclude bibliography Off